BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849. 2018 KEMENPERIN. Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

www.peraturan.go.id

5. Unit Kerja adalah bidang dan seksi pada dinas perindustrian provinsi dan dinas perindustrian kabupaten/kota.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
BENTUK, TIPE, PENGGABUNGAN URUSAN, DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian diwadahi dalam bentuk Dinas daerah provinsi.
(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian diwadahi dalam bentuk Dinas daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tipe Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 3

(1) Penentuan bentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan hasil pengukuran intensitas yang diklasifikasikan atas:
    a. tipe A;
    b. tipe B;
    c. tipe C;

www.peraturan.go.id

d. setingkat bidang; dan

e. setingkat seksi.

(2) Tata cara pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundag-undangan.

Pasal 4

(1) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masuk dalam klasifikasi tipe A, tipe B, atau Tipe C, maka urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri.

(2) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masuk dalam klasifikasi setingkat bidang atau setingkat seksi yang merupakan penggabungan urusan bidang perindustrian dengan urusan bidang lainnya, maka urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat ditangani oleh unit setingkat bidang atau setingkat seksi.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 5

(1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu:

a. Dinas Perindustrian Provinsi, apabila urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri;

b. Bidang Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan

www.peraturan.go.id

lainnya, sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat bidang; atau

c. Seksi Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan lainnya, sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat seksi.

(2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu:

a. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota, apabila urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri;

b. Bidang Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan lainnya, sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat bidang; atau

c. Seksi Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan lainnya sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat seksi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Paragraf 1
Perangkat Daerah Provinsi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 6

(1) Dinas Perindustrian Provinsi Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

www.peraturan.go.id